



**PENETAPAN**

Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Sumur Pandan RT. 012 RW. 006 Desa Bandungsekar, Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Sumur Pandan RT. 012 RW. 006 Desa Bandungsekar, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya disebut Para Pemohon

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Rudi Wijiandoko, S.H.** Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jl. Biduri Pandan I No. 18 Kota Baru Driyorejo Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2024 telah terdaftar di register kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 796/SK/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 02 Desember

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Gs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan register perkara Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Gs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah suami - istri sah yang telah menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balong Panggang, Kab. Gresik pada tanggal 21 Maret 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 045/24/III/2012 ;
2. Bahwa, hingga saat ini Para Pemohon masih berstatus suami -istri yang sah ;
3. Bahwa, dalam perkawinannya tersebut Para Pemohon masih belum dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa, Para Pemohon sudah melakukan berbagai usaha serta upaya agar keturunan/ atau anak yang sangat di damba-dambakan sebagaimana pasangan suami-istri pada umumnya untuk segera terkabulkan, akan tetapi segala upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh Para Pemohon tetap juga tidak mendapatkan hasil untuk segera dapat keturunan dari hasil pernikahannya ;
5. Bahwa, kemudian Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki - laki yang bernama Iqbal Atharrazka ;
6. Bahwa, Iqbal Atharrazka merupakan anak pertama yang lahir dari seorang ibu kandung yang bernama Fika Septi Indiarti pada tanggal 01 Oktober 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3525-LU-29102024-0038 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik pada tanggal 29 Oktober 2024 ;
7. Bahwa, pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh Para Pemohon dikarenakan ialah Para Pemohon sangat mendambakan adanya seorang anak di tengah -tengah keluarga kecilnya ;
8. Bahwa, disamping itu pula Para Pemohon merasa iba kepada anak tersebut, sebab anak tersebut terlahir dari seorang ibu, sehingga Para Pemohon ingin menjadikan anak tersebut sebagai anaknya yang nantinya anak tersebut dapat mempunyai masa depan yang cerah ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dalam penyerahan anaknya tersebut kepada Para Pemohon, tidak ada pihak - pihak yang berkeberatan terhadap penyerahan anak tersebut ;
10. Bahwa, orang tua kandung anak tersebut juga telah membuat surat pernyataan penyerahan anaknya kepada Para Pemohon ;
11. Bahwa, proses penyerahan anak tersebut dilakukan orang tua kandungnya kepada Para Pemohon secara kekeluargaan dan keikhlasan tanpa ada paksaan/atau tekanan dari siapapun, serta imbalan berupa apapun;
12. Bahwa, saat ini Iqbal Atharrazka telah menginjak usia 1 bulan ;
13. Bahwa, nantinya Para Pemohon akan menjadikan Iqbal Atharrazka sebagaimana anak Para Pemohon sendiri yang akan merawat, membesarkan, memberikan pendidikan yang layak sampai dewasa serta akan menjadikan anak yang mempunyai masa depan yang lebih baik dikemudian hari ;
14. Bahwa, kemudian sejak diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Para Pemohon, maka sejak itu pula anak tersebut telah tinggal bersama Para Pemohon ;
15. Bahwa, Para Pemohon juga mengasuhnya, memelihara, merawat serta memenuhi kebutuhan sehari-harinya sebagaimana seperti anak kandung sendiri ;
16. Bahwa, Para Pemohon juga telah melakukan kewajibannya sebagaimana orang tua kandung kepada anaknya dengan bertanggung jawab mengenai semua kebutuhannya tersebut ;
17. Bahwa, Pemohon I mempunyai penghasilan yang cukup dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk merawat serta mendidik anak tersebut sebagaimana surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Balong Panggang dengan Nomor : 475/134/437.107.2004/2024 ;
18. Bahwa, Para Pemohon juga telah mengajukan permohonan ijin terkait pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Sosial Kab. Gresik, serta telah terbit Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kab. Gresik

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan Nomor surat 460/387/437.62/2024 ;

19. Bahwa, demi kepastian hukum Para Pemohon mohon Pengesahan Pengangkatan Anak yang telah Para Pemohon lakukan terhadap seorang anak laki - laki yang bernama Iqbal Atharrazka pada Pengadilan Agama Gresik ;

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini untuk berkenan memeriksa serta selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak laki - laki yang bernama Iqbal Atharrazka ;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Para Pemohon ;

**Dan/atau** Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan didampingi kuasanya dan Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar bertanggung jawab kepada anak yang hendak dijadikan anak angkatnya serta tidak memutuskan hubungan nasab dengan orangtuanya, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dalam sidang telah dihadirkan Ibu dari anak tersebut nama **Fika Septi Indiarti**, umur 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ngingas RT/RW. 016/RW.005, Desa Ngimbangan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa anak bernama Iqbal atharrazka adalah anak dari seorang ibu bernama Fika Septi Indiarti yang hamil di luar nikah dengan seorang laki-laki dari Mojosari, Mojokerto;
- bahwa anak bernama Iqbal Atharrazka lahir tanggal 1 Oktober 2024 di Mojokerto;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Fika Septi Indiarti kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II melalui bibinya;
- bahwa Fika Septi Indiarti mempunyai inisiatif untuk menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan tidak mampu merawat dan tidak sanggup membiayai kebutuhan anak tersebut;
- bahwa penyerahan anak tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun dan atas kesadaran diri Fika Septi Indiarti sebagai ibu kandungnya;

Bahwa setelah Ibu anak tersebut memberikan keterangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat tentang hubungan nasabnya dengan anak dan hubungan/ status anaknya dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 045/24/III/2012, tanggal 21 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Ghofur (Pemohon I), Nomor 3525021001230008, tanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Iqbal Atharrazka, Nomor 3525-LU-29102024-0038, tanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Rekomendasi, Nomor 460/387/437.62/2024, tanggal 7 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Penyerahan Anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Abdul Ghofur (Pemohon I), Nomor 475/134/437.107.2004/2024, tanggal 09 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandungsekaran, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Abdul Ghofur (Pemohon I), Nomor 445/202/437.52.21/2024, tanggal 05 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Balongpanggang, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Abdul Ghofur (Pemohon I), Nomor SKCK/YANMAS/10772/XI/YAN.2.3/2024/Satintelkam, tanggal 21 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gresik, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Yuliatin (Pemohon II), Nomor 445/201/437.52.21/2024, tanggal 05 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Balongpanggang, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan kepolisian atas nama Yuliatin (Pemohon II), Nomor SKCK/YANMAS/10772/XI/YAN.2.3/2024/Satintelkam, tanggal 21 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gresik, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. SAKSI-SAKSI

Saksi 1, **Kusnadi Bin Sali**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mung Gusoyi RT.010 RW.002 Desa Munggugebang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan selama masa pernikahan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah bernama Iqbal Atharrazka yang lahir tanggal 1 Oktober 2024 dari seorang ibu bernama Fika Septi Indiarti yang hamil diluar nikah dengan seorang laki-laki asal Mojosari – Mojokerto;
- Bahwa anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak 1 hari setelah dilahirkan;
- Bahwa sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai karyawan swasta di Pasuruan dan Pemohon II bekerja di Dinas Pendidikan;
- Bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Saksi 2, **Asmaul Rosidah Binti Karep**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kedungkakap RT.002 RW.001 Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah bernama Iqbal Atharrazka, anak yang lahir tanggal 1 Oktober 2024 dari seorang ibu bernama Fika Septi Indiarti Anak yang hamil diluar nikah dengan seorang laki-laki dari Mojosari – Mojokerto;
- Bahwa anak tersebut telah dirawat oleh para Pemohon sejak 1 (satu) hari setelah dilahirkan;
- Bahwa Fika Septi Indiarti menyatakan tidak sanggup merawat anak tersebut;
- Bahwa sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bekerja di Pasuruan dan Pemohon II bekerja di Dinas Pendidikan;
- Bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Bahwa para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. penjelasannya huruf (a) butir 20, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Pengangkatan Anak;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonannya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama Iqbal Atharrazka dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah dihadirkan Ibu dari anak tersebut yang bernama Fika Septi Indiarti yang pada pokoknya memberikan keterangan anaknya diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dan tidak ada jual beli, melainkan demi kepentingan terbaik anak karena keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan merawat anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.10, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang selama masa pernikahan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat bernama Iqbal Atharrazka tanggal lahir 1 Oktober 2024 yang lahir dari seorang ibu bernama Fika Septi Indiarti akibat hamil diluar nikah dengan seorang laki-laki asal Mojosari – Mojokerto;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak 1 (satu) hari setelah dilahirkan hingga sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh ibunya bernama Fika Septi Indiarti secara sukarela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu anak tersebut tidak mampu merawat anak tersebut karena dilahirkan diluar pernikahan;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I dan Pemohon II bekerja serta memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, para Pemohon memohon agar pengangkatan terhadap anak bernama Iqbal Atharrazka dinyatakan sah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat *Al-Ahzab* ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Gs



مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النِّسَىٰ  
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ  
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungnya (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudarimu seagama dan maula-maulamu...".

menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kata Pengadilan Negeri dalam SEMA tersebut harus dibaca Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan antara

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan untuk mengangkat anak bernama Iqbal Atharrazka, oleh karena itu *petitum* angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala putusan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak yang bernama Iqbal Atharrazka lahir tanggal 1 Oktober 2024;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Gs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

|                                     |           |                   |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran                         | Rp        | 30.000,00         |
| Proses                              | Rp        | 100.000,00        |
| Panggilan                           | Rp        | 0,00              |
| PNBP                                | Rp        | 10.000,00         |
| Biaya Sumpah                        | Rp        | 100.000,00        |
| Redaksi                             | Rp        | 10.000,00         |
| Meterai                             | Rp        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>Rp</b> | <b>260.000,00</b> |
| (dua ratus enam puluh ribu rupiah); |           |                   |

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2024/PA.Gs